

**PENERAPAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PDG)**

EXECUTIF SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

DION ANDRI PUTRA
NPM. 1810012111207

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIF SUMMARY

No. Reg: 08/PID/02/II-2023

Nama : Dion Andri Putra
NPM : 1810012111207
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PDG)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke *website*

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratiwi Maratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Hendriko Arizal, S.H. M.H.)

PENERAPAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PDG)

Dion Andri Putra¹⁾, Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.²⁾

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : dionandriputra1999@gmail.com

ABSTRACT

The crime of rape is regulated in Chapter XIV Article 285 of the Criminal Code. The application of the crime to this crime can be seen in the decision Number 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg stipulating a prison sentence of six years and a fine of five hundred million rupiahs. The type of research used is normative juridical with secondary data sources. The results of the study show that the application of criminal punishment, including the minimum sentence, is appropriate according to the elements of a crime and the judge's considerations in the form of juridical and non-juridical considerations.

Keywords: application, crime, rape, child

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan pidana di Indonesia masih jauh dari rasa keadilan, karena kurangnya efek jera yang ditimbulkan dari penetapan hukum pidana, yang membuat tindak pelaku pidana tidak takut atau bahkan mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut. Padahal diketahui bahwa setiap hal di Indonesia tak dapat terhindar dari hal yang berkaitan dengan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan selalu adanya bentuk upaya penegakan hukum. (Harefa, 2019: 37)

Hal yang sedang marak dan sangat membuat resah masyarakat adalah tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Bab XIV Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946). Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) yang

diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan mulai berlaku tahun 2025, pemerkosaan diatur dalam Bab XXII mengenai Tindak Pidana Terhadap Tubuh Pasal 473.

Dalam kasus pemerkosaan yang berlangsung pada anak di bawah umur, kebanyakan dari korban karena usianya yang masih terbilang sangat muda tidak memahami dan mengetahui bahwa dirinya sedang menjadi korban, mereka kerap tidak menyadari bahwa mereka telah mengalami tindak pidana pemerkosaan. Kebanyakan kasus tersebut diketahui karena terlihat atau tertangkap tangan ketika pelaku melakukan perbuatan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban tersebut. Sebagian dari kasus mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tersebut merupakan laporan dari keluarga korban, yang disebabkan oleh adanya jejak atau bekas luka yang ditinggalkan oleh pelaku atau cerita dari anak yang masih polos kepada keluarganya. (Samir, 2015: 2)

Kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak banyak yang tidak dilaporkan kepada pihak berwajib agar dapat diproses, hal ini dikarenakan adanya rasa malu yang disebabkan oleh rasa bahwa hal tersebut aib bagi dirinya dan keluarga, dan juga dikarenakan adanya ancaman terhadap korban yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini akan sangat berdampak terhadap keadaan fisik dan psikologinya korban dan berpengaruh juga pada proses pengukuhan hukum pada perkara tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur untuk mendapatkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Tentunya harus menjadi perhatian dan saling bekerja sama satu sama lain antar berbagai kalangan untuk dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pemerkosaan ini. Dukungan dari berbagai kalangan di lingkungan sekitar juga sangatlah berpengaruh dalam pengurusan perkara tindak pidana pemerkosaan (Melati, S. dan Deaf, W.R. 2022: 3).

Berdasarkan data statistik terakhir yang diutarakan oleh KemenPPPA yang dikutip oleh Raynaldo Ghiffari Lubabah, menyampaikan bahwa ada sekitar 11.637 kasus aduan kekerasan pada anak dan perempuan, dan didominasi hampir 52% oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Sehingga Indonesia saat ini berada dalam kondisi gawat akan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak (Raynaldo, 2021). Dikutip dari laman berita padang.harianhaluan.com pada hari Rabu, 17 November 2021 menjelaskan bahwa saat ini Sumatera Barat sedang dalam kondisi darurat pemerkosaan yang terjadi pada anak, sejak 2019 sudah tercatat lebih dari 150 kasus pemerkosaan yang dialami oleh anak-anak di Sumatera Barat (Erlangga, 2021).

Salah satu kasusnya adalah kasus pemerkosaan yang terjadi di wc umum

Koto Marapak Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Terdakwa bernama M. Nasir (yang selanjutnya diinisialkan dengan MN) yang merupakan tetangga korban. kronologisnya yaitu anak korban bernama Faradilla (yang selanjutnya diinisialkan dengan F) hendak pergi main ke rumah teman, namun tiba-tiba terdakwa mengikuti anak korban dari belakang. Lalu membawa korban ke dalam wc umum laki-laki yang terdekat secara paksa, kemudian terdakwa mendorong badan anak korban sambil masih menutup mulut anak korban. Kemudian terdakwa duduk jongkok di depan anak korban sambil menarik paksa celana anak korban sampai lepas. Lalu terdakwa melakukan pemaksaan kepada korban untuk melakukan hubungan intim dengan korban. Setelah itu terdakwa mengancam korban untuk tidak memberitahu siapapun dan meninggalkan korban di dalam wc umum tersebut. Korban masih berumur 12 tahun. Dalam kasus tersebut, hakim memutuskan memberikan hukuman pidana kepada terdakwa berupa hukuman penjara selama rentang waktu 6 (enam) tahun disertai denda sebanyak lima ratus juta rupiah dengan ketetapan jika denda itu tak dibayarkan kemudian akan digantikan oleh hukuman penjara selama kurun waktu 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Pidana dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor. 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam tindak pidana pemerkosaan

terhadap anak pada Putusan Nomor 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa penerapan pidana dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg.
2. Untuk menganalisa tentang pertimbangan hakim dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu hukum normatif dengan memanfaatkan jenis penelitian deskriptif yuridis normatif yaitu bentuk kajian kepada sebuah masalah dan analisis melalui ancangan pada dasar hukum yang mengarah pada kaidah-kaidah atau norma ius constitutum yang berlaku (Muhaimin, 2020: 21). Sumber data berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif (Arifin, 2012: 66).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg

Berdasarkan analisa penulis, penerapan pidana oleh majelis hakim sudah benar, pemidanaan dalam tindak pidana yang dijatuhi dalam putusan Nomor 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg termasuk kepada sistem pidana minimum khusus. Pemakaian ketetapan minimum khusus dilakukan dengan penentuan rentang waktu pidana yang dapat diputuskan oleh majelis hakim, akibatnya hal tersebut menjadikan tidak menuruti sistem pengucapan dan pemutusan berdasarkan berat-ringan suatu

perkaranya. Selain itu juga, pola penerapan pidana minimum khusus diterapkan dengan mencermati dan memikirkan pertimbangan hasil dari delik yang berkaitan dengan masyarakat luas (seperti: menyebabkan keresahan atau bahaya pada umum, risiko bagi kesehatan atau nyawa atau lingkungan, menyebabkan akibat kematian) atau mencermati bagaimana faktor pengendalian tindak pidana (recidive), dan mempertimbangkan dari segi usia terdakwa yang sudah tua dan tidak pernah dipenjara sebelumnya. Sehingga hakim memvonis pelaku dengan hukuman penjara enam tahun serta denda lima ratus juta rupiah.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg

Berdasarkan analisa Putusan Nomor 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg, maka dalam memutuskan perkara tersebut majelis hakim didasari oleh pertimbangan yuridis dan non yuridis. Bentuk dari pertimbangan yuridis yaitu dakwaan penuntut umum, barang bukti, alat bukti, pasal yang dijatuhkan. Sedangkan pertimbangan non yuridis didasari oleh kondisi terdakwa, latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan pidana minimum oleh Majelis hakim telah tepat, pemidanaan dalam tindak pidana yang terjadi termasuk kepada sistem pidana minimum karena usia terdakwa yang telah lanjut usia dan terdakwa yang belum pernah dipenjara sebelumnya, sehingga terdakwa divonis enam tahun penjara dengan denda lima ratus juta rupiah. Sedangkan Pertimbangan

Hakim dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam penelitian ini, didasari oleh Pertimbangan Yuridis (yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, barang bukti, alat bukti, pasal yang dijatuhkan) dan Pertimbangan Non Yuridis (yaitu kondisi terdakwa, latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa)

Saran

1. Diharapkan adanya upaya preventif dari pemerintah dari pemerintah melakukan pengawasan secara rutin dan berkala oleh Polisi dan Aparat Keamanan terhadap tempat yang rawan kejahatan seksual seperti sekolah dan WC umum.
2. Diharapkan adanya terapis psikologis oleh pemerintah dan orang tua serta pemberian arahan mengenai hal-hal yang dilakukan seperti melakukan kegiatan sosial, olahraga agar dapat mengalihkan pemikiran dan mengatasi trauma anak yang trauma efek korban pemerkosaan.
3. Diharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan cara memberikan kampanye anti kekerasan seksual secara aktif ke sekolah-sekolah dengan bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. Mataram.
- Arifin, S. 2012. Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum. Medan Area University Press. Medan.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023)

Sumber lain

- Harefa, S. 2019. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*. 4 (1) : 35-58.
- Samir. 2015. Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene (Studi Kasus Tahun 2012-2014). Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Melati, S. dan Deaf, W.R. 2022. Peranan Penyidik Kepolisian Resor (POLRESTA) Padang dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak yang Dilakukan oleh Ayah Kandung. *Bung Hatta University Faculty of Law*. 13 (1).
- Raynaldo Ghiffari Lubabah. 2021. KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi. *Merdeka.Com*. 4 Juni 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemen-pppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html>. Diakses pada 15 Oktober 2021.
- Erlangga Aditya. Et all. 2021. Sumbar Darurat Kekerasan Seksual. *haluanpadang.com*. 17 November 2021. <https://padang.harianhaluan.com/fokus/pr-1061720731/sumbar-darurat-kekerasan-seksual>. Diakses pada 5 November 2021.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala puji atas rahmat dan karunia Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat dijabarkan satu-satu atas segala motivasidukungan, motivasi, dan do'a dalam penyelesaian penulisan artikel ini.